

PARTISIPASI PEREMPUAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI DI KECAMATAN IDI RAYEUK KABUPATEN ACEH TIMUR)

Zahara Raudhatul Rahmi dan Teuku Muzaffarsyah

Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

• Latar Belakang Masalah

Perempuan dan politik selalu mengalami pasang surut dalam keberadaannya di dunia politik, begitu juga dominasi politik perempuan di dalam parlemen juga masih kurang dominan. Pada sisi lain, lahirnya regulasi untuk peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota legislatif. Hal tersebut menjadi titik kulminasi dari perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di bidang politik.

Kenyataan praktek afirmasi tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan, dari banyak studis tentang gender yang membahas tentang kuota 30% pada perempuan, lebih banyak menitik beratkan pada proses hadirnya kebijakan afirmasi tersebut, penerapannya dan hasil yang didapat. Tentu saja hasil dari studis tersebut merupakan bukti betapa kebijakan afirmasi kuota 30% pada perempuan ini menyedot perhatian banyak pihak

dan memberikan kontribusi pada perjuangan politik perempuan. Bagi peneliti dalam skripsi ini, studi tersebut nyata-nyata belum begitu efektif untuk dijadikan acuan dan pembelajaran bagi perempuan untuk berkiprah secara langsung dalam dunia politik.

Peneliti beranggapan bahwa problematika utama yang dihadapi perempuan, dimulai saat dia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Masuknya perempuan ke dalam sebuah tradisi atau budaya politik yang telah lama terkonstruksi secara patriarki menjadi faktor utama yang menjadi hambatan bagi perempuan secara nyata untuk berkiprah secara total di dunia politik. Sebagaimana tujuan dari studi ini yang memfokuskan pada aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif, maka dalam studi ini, peneliti menitikberatkan pada permasalahan hambatan dan peluang yang dimiliki perempuan menjadi anggota legislatif di masa proses tersebut berhubungan secara langsung dengan kuantitas dan kualitas dalam dunia politik.

Penelitian ini, peneliti mengkaitkan permasalahan yang diakibatkan oleh

konstruksi sosial dengan salah satu unsur budaya yang diyakini masyarakat sangat fundamental, sensitif dan patriarki, unsur tersebut yakni sistem kepercayaan atau agama. Banyak pihak mengatakan bahwa agama juga memberikan pengaruhnya terhadap budaya patriarki yang dipercaya dan dijalankan oleh masyarakat, membuat peneliti mencoba mendeskripsikan aksesibilitas perempuan menjadi anggota legislatif.

Sejarah pemilihan umum, masyarakat Indonesia masih menjadikan perempuan sebagai pilihan kedua untuk menduduki jabatan politik. Hal ini bisa di buktikan dari data yang ada dalam sejarah politik Indonesia sejak pemilihan pertama tahun 1955. Pada pemilihan umum pertama tahun 1955 hanya ada 3,8% perempuan di parlemen Indonesia dan tahun 1960-an ada 6,3%. Angka tertinggi ada pada periode 1987-1992 13%. Tetapi turun lagi menjadi 12,5% pada tahun 1992-1997, 10,8% menjelang Soeharto jatuh, dan hanya 9% pada periode 1999-2004, Sedangkan pada tahun 2004-2009, hanya ada 10,7% atau sekitar 11 perempuan saja yang menjadi anggota parlemen (DPR) periode 2004-2009, padahal jumlah anggota legislatif di Indonesia mencapai 500 orang.

Penurunan jumlah keterwakilan politik perempuan di parlemen sangat ironis ketika di komparasi dengan proporsi jumlah penduduk di Idi Rayeuk, di mana perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki. Maka bisa di pastikan bahwa wajah DPRK di Idi Rayeuk jika dilihat dari kebijakan yang dihasilkan tentu akan lebih

bersifat maskulin atau akan bias gender.

Minimnya partisipasi perempuan dalam politik di sebabkan adanya keraguan dari perempuan dalam politik. Selain itu, sebagian pandangan perempuan bahwa politik itu keras dan hanya menjadi urusan laki-laki sehingga perempuan tidak perlu berpolitik, ditambah dengan budaya patriarki yang masih melekat pada masyarakat. Sikap partai cenderung mendua dalam melihat perempuan adalah gambaran dari sikap masyarakat kita yang belum sepenuhnya melihat perempuan sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat.

Perempuan merupakan sosok yang dianggap lemah karena memiliki beberapa perbedaan biologis, perbedaan itu yang membuat perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak sempurna. Kiprah adalah bentuk partisipasi dimana didalamnya mengandung semangat tinggi. Dalam politik berarti partisipasi yang tinggi terhadap bidang politik. Kiprah perempuan dalam politik memiliki makna perempuan berpartisipasi aktif kegiatan-kegiatan politik.

Partai politik adalah salah satu wadah bagi setiap politisi untuk melangkah. Di dalam partai politik dominasi laki-laki dapat ditemui pada kepengurusan inti yang diisi oleh satu atau dua perwakilan perempuan. Baik perempuan ataupun laki-laki dalam prinsipnya langkah mereka menuju dunia politik hampir sama, mereka membutuhkan partai politik sebagai kendaraan.

Partai politik merupakan ruang bagi perempuan untuk dapat merepresentasikan dirinya. Partai

politik dan ideologi juga merupakan sebuah kombinasi yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini kemudian menarik untuk ditelaah. Peneliti disini ingin menghadirkan bagaimana perempuan dalam partai mengalami hegemoni melalui ideologi dan kegiatan kultural partai, kemudian dapat pula kita memaparkan apa saja hambatan yang menghalangi atau menyulitkan langkah mereka dalam dunia politik.

Upaya *affirmative action* untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik terus disuarakan, seperti pada pelaksanaan pemilu 2009, peraturan perundang-undangan telah mengatur kuota 30% perempuan bagi partai politik (parpol) dalam menempatkan calon anggota legislatifnya. Undang-Undang (UU) Nomor 10/2008 tentang pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. Pasal 8 butir di UU Nomor 10/2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu.

Lebih jauh, di pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Melihat dari latar belakang masalah dan peretanyaan-pertanyaan penelitian ini

maka peneliti membuat penelitian yang berjudul "Partisipasi Perempuan Pada Pileg (Studi Idi Rayeuk Aceh Timur).

- **Landasan Teori**
- **Teori Gender**

Gender sering di identikkan dengan jenis kelahiran (sex), gender dipahami sebagai pemberian dari Tuhan atau kudrat ilahi, padahal tidak semata-mata demikian. Istilah gender sesungguhnya tidak ada dalam bahasa indonesia. Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa inggris berarti jenis kelamin.

Sehingga perlu diuraikan dengan jelas tentang kaitan antara konsep gender sistem keadilan sosial secara luas, kaitan antara konsep gender dengan kaum perempuan. Dan hubungannya dengan persoalan ketidakadilan sosial lainnya. Pemahaman mengenai gender pada hakekatnya adalah pemahaman yang pekat dengan nuansa barat (*western invention*). Konsep gender demikian di adopsi oleh indonesia karna masyarakat indonesia modern kurang memperhatikan esensi kebudayaan lokal mengenai dinamika relasi-relasi seksual.

Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang secara kodrati memiliki fungsi-fungsi organisme yang berbeda. Dalam arti perbedaan jenis kelamin, seks mengandung pengertian laki-laki dan perempuan terpisah secara biologis. Berarti perempuan memiliki hormon, postur tubuh dan alat reproduksi yang berbeda dengan laki-laki. Secara

biologis, alat-alat tersebut melekat pada lelaki dan perempuan selamanya, fungsinya tidak dapat dipertukarkan secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau kodrat tuhan.

Sedangkan gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk sosial atas laki-laki dan perempuan itu antara lain : Perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jahtan dan perkasa. Sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan (memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi di bedakan atau di pilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Ketidakadilan gender adalah suatu sistem struktur yang mnenmpatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem. Ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan, misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotype (pelabelan negatif) sekaligus perlakuan diskriminatif. Manifestasi ketidakadilan

gender tersebut masing-masing tiak bisa dipisah-pisah kan, saling terkait dan berpengaruh secara dealektis.

Melalui dialertika, konstruksi sosial gender tersosialisasikan secara evolusioanal dab perlahan-lahan mempengaruhi biologis masing-masing jenis kelamin. Misalnya karena konstruksi sosial gender, kaum laki-laki harus bersifat kuat dan agresif, maka kaum laki-laki terlatih dan tersosialisasi serta termotivasi untuk menjadi atau menuju ke sifat gender yang ditentukan oleh suatu masyarkat. Yakni secara fisik lebih kuat dan lebih besar. Sebaliknya karna kaum perempuan harus lemah lembut, maka sejak bayi proses sosialisasi tersebut tidak saja berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan visi serta ideologi kaum perempuan, tetapi juga mempengaruhi perkembangan fisik dan biologis selanjutnya.

Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebutkan dalam *women's studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Mac Kinnon dalam Didi Suhendi, mendefinisikan gender sebagai pembagian perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh keperluan heteroseksualitas sosial yang menginstitutionalkan dominasi seksual laki-laki dan kedudukan seksual perempuan. Definisi itu sudah mengukuhkan dan mengesahkan perempuan pada posisi subordinasi,

yaitu posisi yang meletakkan perempuan pada kebertingkatan relasi seksual. Parameter itu adalah konstruksi sistem sosial dan kultural.

Menurut Melani Budianta ada tiga prinsip dasar gender. *Pertama*, anti determinisme biologis. Prinsip itu menyingkirkan anggapan bahwa perbedaan biologis (seks) dapat menentukan perbedaan sikap, sifat, dan perilaku. Perspektif itu menolak cara berfikir esensialisme yang tampak pada penggunaan istilah kodrat dan takdir yang sering dipakai dalam wacana normatif untuk memberikan pembenaran yang dianggap sankral atas pembedaan-pembedaan yang sebenarnya dikonstruksi secara sosial dan kultural. Gagasan-gagasan maskulin dan feminin tidak muncul begitu saja, tetapi produk budaya yang memiliki sejarah yang panjang. Karena dua gagasan ini mempunyai sejarahnya sendiri, dua stereotip ekstrem ini berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.

Kedua, adalah keterkaitan. Prinsip itu menunjuk pada hubungan relasional. Artinya, gagasan maskulinitas tentu saja tak dapat dipisahkan dengan gagasan femininitas. Dengan demikian, pendekatan yang berwawasan gender mengoreksi kecenderungan sementara kaum feminis yang memfokuskan perhatian hanya pada masalah wanita. Jadi istilah gender juga melingkupi pembedaan-pembedaan yang didasarkan atas segala macam gagasan yang berhubungan dengan seks dan seksualitas.

Ketiga, adalah multidimensi. Prinsip itu mengukuhkan bahwa masalah gender tidak bisa dilepaskan dari

keterkaitannya dengan aspek-aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, dan juga norma-norma agama. Bahkan, pendekatan ini sering kali juga tidak dapat dipisahkan dari kajian terhadap kategori-kategori sosial lainnya, seperti ras, etnisitas, dan kelas.

Perbedaan-perbedaan gender dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau kultural, melalui ajaran keagamaan atau Negara. Melalui proses panjang sosialisasi gender tersebut diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

Dalam negara kapitalis, dikatomi ranah publik dan ranah privat adalah pokok analisis yang cukup signifikan, terutama bila dikaitkan dengan proses pembangunan ekonomi dan politik yang dijalankan oleh suatu negara. Perubahan yang diakibat oleh pembangunan tidak bisa begitu saja mengubah hubungan ketimpangan di antara kedua relasi tersebut. Negara menyusun dan mengembangkan ideologi gender untuk melanggengkan kekuasaan.

Dan sistem ekonomi kapitalis dapat dengan mudah menjalankan praktik pembangunan ekonomi tanpa perlu khawatir dengan gerakan-gerakan perlawanan perempuan. Suatu sistem negara, apalagi yang kapitalis, bila sistem ekonomi dan politik berubah, maka peranan gender yang selama ini diidealkan juga akan bergeser seiring terjadinya perubahan pada pola hubungan itu sendiri. karena ideologi gender yang ditawarkan adalah gagasan gender yang dipakai oleh kelompok-kelompok yang mengendalikan negara (kapitalis).

• **Partisipasi Politik**

Kekuasaan yang telah di dapat oleh partai politik akan mampu bertahan lama apabila mendapat dukungan dari masyarakat. Untuk dapat meraih dukungan serta simpati masyarakat maka partai politik harus dapat melaksanakan fungsi-fungsinya. Selain fungsi utamanya mencari dan mempertahankan kekuasaan partai politik juga memiliki fungsi lainnya salah satu diantara adalah fungsi partisipasi politik. Fungsi partisipasi politik merupakan fungsi yang penting dilaksanakan karena hal tersebut merupakan wadah bagi masyarakat untuk dapat berperan aktif di dalam proses-proses politik.

Partisipasi politik merupakan salah satu fungsi penting yang harus dilaksanakan oleh partai politik karena melalui fungsi partisipasi politik masyarakat dapat berperan aktif di dalam proses-proses politik. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa "partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintah".

Berdasarkan pendapat tersebut dapat kita pahami partisipasi politik adalah suatu keterlibatan atau peran serta masyarakat selaku warga Negara dalam proses-proses politik. Menurut Miriam Budiardjo dan Chusnul Mariyah menyebutkan bahwa: "Partisipasi politik di sini kita artikan sebagai macam kegiatan seperti membuat keputusan yang mengikat, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi cara pembuatan keputusan, menentukan yang membuat keputusan, mengumpulkan informasi untuk

membuat keputusan, mentaati keputusan serta menghambat keputusan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan".

Berdasarkan definisi di atas dapat kita pahami bahwa partisipasi politik mencakup segala macam aktifitas politik, Aktifitas politik tersebut mulai dari mempengaruhi sebuah keputusan atau kebijakan, memilih atau menentukan orang yang membuat kebijakan sampai pada menghambatkan atau menentang kebijakan.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan besar kecilnya keterlibatan seseorang dalam proses politik. Keterlibatan masyarakat di dalam proses politik dibagi ke dalam bentuk-bentuk partisipasi politik yang di kemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff. Hirarki partisipasi politik menurut Michael Rush dan Phillip Althoff sebagai berikut:

- Menduduki jabatan politik atau administratif
- Mencari jabatan politik atau administrative
- Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi politica*)
- Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi politica*)
- Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik Voting (pemberian suara).

Pada puncak hierarki terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam system politik, baik pemegang berbagai jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka itu dibedakan dari partisipasi-partisipasi politik lainnya, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal. Pemegang jabatan politik atau administrative merupakan tempat penyimpanan (gudang) kekuasaan formal. Setiap pertimbangan dari para pemegang juga harus mengandung pertimbangan dari orang-orang yang berhasrat dan mencari jabatan kantor yang bersangkutan

Bentuk partisipasi politik di bawah para pemegang atau pencari jabatan di dalam system politik, terdapat mereka yang menjadi anggota dari berbagai tipe organisasi politik atau semu politik. Hal ini mencakup semua tipe partai politik dan kelompok kepentingan. Dari sudut pandang system politik, partai politik dan kelompok kepentingan dapat dinyatakan sebagai agen-agen mobilisasi politik, yaitu suatu organisasi, melalui mana anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan gagasan posisi, situasi orang atau kelompok-kelompok tertentu, melalui system politik yang bersangkutan.

Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan dapat mengambil bentuk yang aktif atau yang pasif, tersusun mulai dari menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau luran

keanggotaan. Tidak ada perbedaan yang tajam di antara keanggotaan yang aktif, dan orang boleh bergerak dari yang satu kepada yang lain sesuai dengan keadaan. Tingkat partisipasi politik berikutnya di bawah keanggotaan suatu organisasi politik dan semu politik yang aktif sampai dengan keanggotaan pasif, terdapat partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya. Karena berbagai macam alasan, individu mungkin tidak termasuk dalam suatu organisasi politik atau semu politik, tetapi dapat dibujuk untuk berpartisipasi dalam suatu rapat umum atau demonstrasi.

Bentuk partisipasi ini dapat bersifat spontan, akan tetapi jauh lebih besar kemungkinannya partisipasi tersebut telah diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. Kegiatan-kegiatan ini sifatnya adalah sementara, dan bahkan tidak memiliki sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal pada keanggotaan organisasi politik atau organisasi semu politik.

Bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar adalah bentuk diskusi informal oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, di tempat-tempat bekerja atau di antara sahabat-sahabat. Jelas bahwa peristiwa diskusi semacam itu bervariasi baik di antara individu maupun dalam relasinya dengan peristiwa diskusi tadi. Mungkin terdapat lebih banyak diskusi selama masa kampanye pemilihan umum, atau pada waktu-waktu krisis politik, Sedangkan diskusi dapat dirintangi atau didukung

oleh sikap kekeluargaan, teman sekerja atau sahabat.

Diskusi politik informal merupakan bentuk dari partisipasi politik yang berada pada tingkatan kedelapan pada hirarki partisipasi politik, akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi politik dengan siapapun; namun demikian dia memiliki sedikit minat dalam soal-soal politik, dan mempertahankan minat tersebut lewat media massa. Mereka akan mampu mendapatkan informasi untuk diri sendiri tentang apa yang sedang terjadi, dan memberikan pendapat tentang jalannya peristiwa; akan tetapi mereka cenderung untuk membatasi terhadap pemberian suara. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana.

Partisipasi politik biasa juga dibedakan menurut penerimaan dari masyarakatnya. Miriam Budiardjo membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Perbedaan antar keduanya terletak pada apakah partisipasi tersebut bersifat sukarela atau inisiatif masyarakat, atau partisipasi tersebut diarahkan oleh pemerintah. Apabila partisipasi tersebut dari inisiatif masyarakat dan bersifat sukarela bias disebut partisipasi otonom, sedangkan apabila diarahkan dari atas terkadang ada unsure tekanan, partisipasi ini dinamakan partisipasi yang dimobilisasi.

• Metode Penelitian

Dalam penelitian ilmiah unsur yang sangat penting adalah metode, ketetapan metode yang digunakan akan sangat menentukan penelitian itu, menurut Djojoseduroto, ilmiah terdiri dari:

- a. Berdasarkan fakta, penemuan dan pembuktian didasarkan pada fakta dan bukan pada khayalan atau imajinasi,
- b. Bebas dari prasangka (bias)
- c. Menggunakan prinsip

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan sehingga penarikan kesimpulan/verifikasi.

Cara penyajian data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan mengolonggolongkan kedalam suatu pola yang luas. Penyajian data berwujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih cepat

• **Pembahasan**

Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Aceh Timur, tetapi perempuan Atim belum sepenuhnya mendapatkan kesempatan dalam berbagai bidang termasuk bidang politik. Maka suatu keharusan untuk perempuan agar mampu membenahi dirinya sendiri dan mampu mempersiapkan dirinya untuk bersaing dalam dunia politik. Dan perempuan harus mempunyai rasa percaya diri dalam segenap kemampuan yang dimilikinya, perempuan juga harus bisa membuktikan kemampuannya di depan publik.

Perempuan tidak hanya seorang ibu atau isteri, tetapi juga sebagai abdi negara, anggota masyarakat, sumber daya manusia, dan sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa. Perempuan juga merupakan potensi bangsa dan aset negara. Kalau zaman dahulu "perempuan" berjuang untuk merebut kemerdekaan, maka kini harus berjuang untuk mengisi kemerdekaan bahkan mengisi reformasi pembangunan dalam meningkatkan kualitas bangsa agar dapat sejajar dan mampu bersaing dengan dunia maju dalam era globalisasi di tren milenium ini.

Perjuangan mewujudkan keterwakilan perempuan di partai politik adalah salah satu strategi mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dalam politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen untuk mencapai keadilan bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) di segala aspek kehidupan.

Rendahnya keterlibatan perempuan dibidang politik sampai saat ini tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan. Pada garis besarnya, hambatan tersebut berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) perempuan itu sendiri.

Partisipasi perempuan dalam partai politik sebagai lembaga formal yang berhubungan dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan dari kebijakan, tentunya jika partai politik tersebut salah satu partai politik pemenang pemilu yang otomatis memiliki perwakilan yang merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan perempuan seperti, kekerasan rumah tangga dan kekerasan seksual. Dengan demikian, keterwakilan perempuan dalam pemerintah lembaga legislatif sangat penting. Keterwakilan perempuan di legislatif akan memudahkan akses bagi persoalan-persoalan perempuan untuk mengawasi dan menyalurkan kebijakan-kebijakan yang masih tidak adil bagi hak-hak perempuan.

• **Peluang dan Tantangan Perempuan sebagai calon Legislatif di Idi Rayeuk Aceh Timur**

Peluang bagi perempuan untuk masuk ke arena politik praktis selangkah lebih maju dibandingkan sebelumnya, dapat dilihat dari ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru. Dalam Pasal 53 ditentukan bahwa daftar bakal calon membuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan, dan dalam pasal 55 ayat 2 menentukan

bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud itu, setiap tiga bakal calon di dalamnya terdapat sekurang-kurangnya satu bakal calon perempuan. Pasal ini menunjukkan adanya peluang yang cukup besar bagi perempuan, asalkan Partai Politik enggan konsekuen dan betul-betul mempunyai komitmen melaksanakan amanat yang terkandung didalamnya.

Dalam Undang-Undang Partai Politik yang baru, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 merumuskan dengan lebih tegas baru undang-undang sebelumnya, dan lebih menjamin keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 5 yang menentukan sebagai berikut: "Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, disusun dengan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan". Dalam Pasal 20 Juga Ditentukan Bahwa : " Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan rendah 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing.

Partai politik adalah wadah yang penting untuk partisipasi dalam negara demokrasi. Perjuangan keterwakilan perempuan dalam politik memilih dua makna. Pertama, untuk mewujudkan pemenuhan hak politik perempuan dalam tatanan kehidupan demokrasi, yaitu hak memilih dan dipilih serta hak ikut serta dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik. Kedua ditunjukkan untuk mewujudkan keadilan gender secara substantif, yaitu

keadilan dalam mengjangkau, ikut serta, dan pengambilan keputusan dalam pembangunan serta keadilan dalam penguasaan dan penikmatan hasil pembangunan.

Rendahnya keterlibatan perempuan dibidang politik sampai saat ini tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan. Pada garis besarnya, hambatan tersebut berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) perempuan itu sendiri. Hambatan keberhasilan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk terlibat secara di bidang politik adalah:

Pertama, faktor manusianya: Dalam hal ini terdiri dari perempuan sendiri yang selama ini belum terkondisikan untuk terjun dan berperan di arena politik dan kehidupan publik, karena sejak kecil lebih dibiasakan atau "ditempatkan" dalam lingkup kehidupan rumah tangga dan keluarga, yang selalu dinilai lebih rendah dari pada yang dikerjakan oleh laki-laki di lingkup kehidupan publik dan karenanya kedudukan (status) perempuan dianggap lebih rendah (subordinasi) dari laki-laki. Akibatnya, perempuan lebih berperan sebagai objek dan pelaksana, serta tidak mendapat akses/kesempatan untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan publik, sehingga perempuan tertinggal di berbagai bidang kehidupan dan tidak menerima manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan seperti yang dijamin oleh Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945.

Kedua, hambatan nilai-nilai sosial budaya yaitu nilai-nilai, citra baku/stereotype, pandangan dalam masyarakat yang

dikonstruksi/dipengaruhi oleh budaya patriarki yang "menempatkan" laki-laki di posisi pemimpin, penentu dan pengambil keputusan dengan kedudukan "superior", sehingga perempuan menjadi warga negara kelas 2, di diskriminasikan dan dimarginalkan, termasuk ajaran agama yang bias gender. Akibatnya, posisi-posisi penentu kebijakan publik dilembaga-lembaga perwakilan, didominasi oleh laki-laki, termasuk di partai-partai politik.

Ketiga, Hambatan struktural dan kelembagaan sistem politik Indonesia yang maskulin, peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan bias gender, sistem kuota dalam UU Pemilu yang setengah hati. Sistem perencanaan pembangunan nasional yang "Top-down" dan tata pemerintahan yang tidak tanggap gender, belum optimalnya permainan politik dari para penentu kebijakan di pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan yang berbasis gender dalam merumuskan program/proyek pembangunan. Akibatnya, yang subordinat (perempuan) tetap di bawah dan terpinggirkan.

- **Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Caleg Perempuan**

Ada tiga tahap model rekrutmen politik yang dikembangkan oleh Lovenduski dan Martland dalam melihat tantangan seorang warga negara ketika berpartisipasi dalam bidang politik yang disebutkan tantangan kritis dan meliputi: tahapan pertama memutuskan untuk ikut berpolitik, dalam hal ini diawali dengan niat dan motivasi si caleg untuk terlibat di dunia politik, tahapan kedua adalah sukses

diseleksi oleh pimpinan partai politik sebagai caleg, dan tahapan ketiga adalah dipilih oleh konstituen, yakni rakyat (Paxton and Hughes 2007). Ketiga tahapan yang merupakan tantangan kritis ini tak bisa tidak harus dilewati bila seseorang ingin berada di lembaga perwakilan. Dalam konteks sistem politik, Pemilu dan caleg perempuan di Indonesia, berbagai strategi sudah harus dipersiapkan untuk menjawab tantangan tersebut. Tantangan yang dihadapi di tahap pertama saat persiapan menjelang Pemilu berasal dari si caleg sendiri.

Memutuskan untuk ikut sebagai caleg demi memperoleh kursi di parlemen adalah keputusan penting yang sudah diperhitungkan dengan matang, sebab sudah harus siap dan bertekad menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Tahapan kritis kedua, caleg perempuan mesti lulus seleksi di partai politik. Di sini, peran petinggi partai politik sangat dominan dalam menentukan caleg yang mewakili partainya. Pimpinan Partai Politik yakin dengan keputusannya bahwa caleg dipilih adalah yang berkualitas, mewakili partai dan mampu berjuang meraih suara untuk sebuah kursi atas nama partai di parlemen. Tahapan ketiga dan yang paling menentukan untuk bisa duduk di parlemen adalah dipilih oleh *voters* atau konstituen.

Boleh jadi, pada tahapan pertama si caleg perempuan tak harus berkompetisi dengan pihak lain, tapi setidaknya dia sudah harus siap dengan segala konsekuensi sebagai politisi perempuan yang sedang berjuang untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Secara pribadi ia harus siap terlibat dengan berbagai

bentuk strategi dan sepak terjang politisi di dunia politik, dunia yang dianggap keras penuh intrik dan lobi. Parahnya lagi, sebagian besar orang memiliki pandangan yang merendahkan politisi perempuan. Masyarakat awam meragukan kemampuan perempuan sebagai politisi yang tidak setanggguh laki-laki. Anggapan utama adalah bahwa politik bukan tempat yang tepat untuk perempuan, karena perempuan memiliki tanggung jawab dan tugas utama di ranah domestik seperti mengurus anak, dan segala pernak-pernik rumah tangga, sehingga tak punya cukup energi dan waktu lagi untuk berkiprah di dunia politik. Sebaliknya laki-laki di mata masyarakat awam tidak memiliki beban dan tidak dibebani tanggung jawab domestik, sehingga politisi laki-laki mampu meluangkan waktunya *full time* untuk pekerjaan di bidang politik ini. Sementara itu, bagi perempuan yang utama adalah urusan domestik dan rumah tangga. Jelas tampak ketidakadilan yang didasarkan pada kontruksi sosial masyarakat.

Berdasarkan konsep partisipasi politik yang disebut dengan *'supply and demand concept'* oleh sejumlah ahli politik, dalam tahap pertama ini, yang disebut dengan konsep suplai, politisi perempuan lebih mengalami tantangan yang bersifat kesiapan psikologis dan terkait dengan motivasi, serta pengalaman pribadi si caleg perempuan itu sendiri. Pada tahapan dua dan ketiga yang disebut *demand*, tahap ini sudah berkaitan dengan kondisi sosial politik budaya dan kelompok lain yang menuntut pembuktian ketrampilan, kapabilitas dan potensi si politisi perempuan dalam arti yang

sesungguhnya, yakni sebagai seorang politisi yang memiliki kapasitas, potensi dan sumber daya yang mampu berkompetisi untuk pemenangan pemilu. Dalam tahapan ini caleg perempuan berada dalam posisi sebagai anggota salah satu partai politik, dan diseleksi oleh pihak pimpinan partai politik untuk mewakili partai mereka.

Kader perempuan parpol yang belum mempunyai posisi tawar yang bagus atau kader perempuan parpol yang masih baru terjun ke dunia politik akan kesulitan memperoleh nomor urut dan daerah pemilihan yang menguntungkan. Masih banyak parpol yang mengakomodasi perempuan sebagai caleg karena terdesak oleh ketentuan kuota 30 persen bagi keterwakilan perempuan dalam proses pencalegan. Perekrutan caleg perempuan sekadar memenuhi persyaratan Undang-undang. Selain itu, caleg perempuan seringkali ditempatkan di daerah pemilihan yang bukan kantong suara parpol atau biasa disebut "daerah kering" karena dirinya tidak mempunyai posisi tawar yang bagus. Dengan demikian, caleg perempuan harus "babat alas" untuk mengubah peta dukungan suara di dapil tersebut, yang selama ini menjadi basis pendukung partai lain. Perjuangan ini tentu saja tidak mudah sebab tidak semua caleg perempuan mempunyai bekal politik yang cukup untuk mempromosikan dirinya kepada kosttituen setempat.

Tidak hanya itu, caleg perempuan juga harus berjuang ekstra keras mengawasi setiap tahapan pencalegan hingga ke tahap penghitungan suara sebab banyak caleg perempuan

yang merasa kehilangan suara. Hal ini didasarkan atas jumlah perolehan suara yang didapat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda dengan penghitungan suara di tingkat yang lebih tinggi, misalnya di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau hasil akhir yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Kejadian ini banyak dikeluhkan oleh caleg perempuan pascaPemilu 2009. Namun demikian, di beberapa daerah aktivis perempuan telah menyiapkan strategi untuk memuluskan langkah menuju pertarungan politik pada Pemilu 2014 yang akan datang. Hal ini, misalnya, dapat dilihat di Provinsi Aceh.

- **Sikap Partai Politik Terhadap Calon Legislatif Perempuan**

Beberapa partai besar yang ikut mengesahkan UU No.10/2008 malah bersikap sebaliknya yaitu berkeinginan untuk mendukung sistem dengan suara terbanyak atau terbuka murni. Sistem pemilu proporsional terbuka murni sebenarnya adalah pilihan yang paling ideal bagi Indonesia saat ini. Alasannya adalah sistem ini menjamin nantinya akuntabilitas para anggota legislative kepada konstituennya di daerah pemilihan yang bersangkutan. Akuntabilitas ini terlihat dari bagaimana nanti wakil rakyat harus selalu "dekat" dengan konstituen sebagai pemberi suara yang harus diperjuangkan. Di samping juga, sistem ini memungkinkan terciptanya keadilan manakala suara terbanyak yang berhak mendapatkan kursi, bukan berdasarkan pembagi dari suara partai atau limpahan suara dari kandidat lainnya. Hanya saja, persoalan dalam sistem ini

adalah potensi lahirnya banyak kandidat yang sekedar populer tapi tidak populis di mata konstituen manakala kepercayaan terhadap anggota legislative tengah menjadi sorotan. Kekhawatiran ini terbukti manakala banyak partai beramai-ramai menaruh caleg-calegnya yang berasal dari artis untuk memperoleh suara terbanyak tersebut.

Persoalannya kemudian, apakah partai politik yang menganut sistem proporsional terbuka murni ini sadar bahwa keputusannya tersebut akan mengkhianati bagi caleg-caleg yang dalam posisi terpinggirkan, seperti kelompok perempuan? Salah satu alasan adanya kuota 30 persen yang bersifat sementara tersebut adalah perempuan tidak memiliki posisi yang sama dalam sejarah politik kita untuk bertarung secara adil. Dengan adanya kuota yang ditempatkan dengan model zipper tersebut, diharapkan ada peningkatan jumlah keterwakilan perempuan. Namun sayangnya hal tersebut dimanipulasi oleh partai politik yang menggunakan suara terbanyak dengan alasan perempuan harus berjuang dengan posisi yang sama dengan laki-laki. Artinya kemudian, pertama posisi perempuan dalam daftar caleg pun belum tentu baik, bisa ditempatkan sesuka hati oleh partai, dan kedua, partai pun punya cara untuk bagaimana mengatur agar peluang keterpilihan tersebut diperkecil dengan pilihan suara terbanyak. Sehingga, peluang perempuan tidak bisa dijamin akan mendapatkan keterwakilan yang lebih banyak menuju pemilu 2009.

- **Upaya Meningkatkan Kapasitas Politik Perempuan Melalui Pendidikan Politik**

Pendidikan politik mewujudkan peran politik perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menuju terwujudnya tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan. Untuk itu pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan kemasyarakatan, sangat urgen guna meningkatkan peran politik perempuan. Anggota Fokus Politik Perempuan Bogor, Kartini Eriani, mengatakan pendidikan politik bagi perempuan penting untuk menyeimbangkan kekuatan emosional dan rasional bagi kaum wanita. "Kaum perempuan perlu didorong agar bisa menggunakan hak untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan sosial politiknya, untuk itu pendidikan politik menjadi penting bagi mereka (Eriani, 2011). Eriani mengakui kekuatan emosional perempuan menjadi peluang bagi partai politik untuk memenangkan calon mereka. Selanjutnya, calon tersebut memiliki fisik yang sempurna, artinya kemampuan memilih kaum perempuan yang didominasi emosional ini pasti akan cenderung pada profil yang sempurna, bukan pada proram pembangunan yang ditawarkan. Terutama pada pemilihan perempuan yang pemula, kondisi ini akan semakin meluas jika pemilihan pemula perempuan ini tidak diberi bekal pendidikan politik yang cukup.

Pendidikan politik kaum perempuan harus mengacu pada sasaran kemampuannya agar memiliki kekuatan kesadaran akan pentingnya pembebasan perempuan terhadap

marginalisasi politik sehingga memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Solusinya, menurut Eriani, ada tiga hal yang harus terus menerus dilakukan untuk tetap menstabilkan kualitas perempuan sehingga tetap bisa fokus pada kepekaan sosial dan politiknya yakni: *pertama*, melakukan pengembangan kecerdasan spiritual, dimana bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan yang sama dan memiliki hak yang sama. *Kedua* mengembangkan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi memang kelebihan yang dimiliki oleh kaum perempuan, oleh karenanya perempuan lebih baik dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anak ketimbang laki-laki. "Tapi kecerdasan emosional ini harus bisa diseimbangkan dengan kecerdasan rasionalitas, sehingga perempuan bisa menggunakan kemampuan rasionalitasnya juga dalam kehidupan/ dunia politik. *Ketiga*, mengembangkan kecerdasan berpikir (intelektual). Didukung pendidikan yang baik, perempuan akan bisa menentukan sikap maupun pilihannya, mana yang baik untuk kehidupannya.

Perempuan saat ini mempunyai peluang yang cukup signifikan dalam kegiatan politik. Dengan pendidikan politik yang baik, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan bagi kaum perempuan untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti diketahui bahwa Pendidikan politik merupakan aktifitas yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu. Ia meliputi keyakinan konsep yang memiliki muatan politis, meliputi juga loyalitas dan perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik

yang menyebabkan seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping itu, ia bertujuan agar setiap individu mampu memberikan partisipasi politik aktif di masyarakatnya. Pendidikan politik merupakan aktifitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya pendidikan politik, dimana pendidikan politik bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran politik dan mendidik karakteristik manusia yang kenyang dengan jiwa demokrasi. Pendidikan politik merupakan pengembangan kesadaran generasi terhadap berbagai problematika kekuasaan dan kemampuan partisipasi dalam kehidupan politik dan pengembangan aspek itu dengan menggunakan berbagai sarana seperti diskusi non formal, ceramah-ceramah, dan partisipasi dalam kegiatan politik (Ruslan, 2000: 81). Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berwawasan luas, khususnya dalam memahami demokrasi dan politik. Namun demikian dalam berpolitik juga memerlukan etika politik untuk membangun prinsip-prinsip dalam politik dan demokrasi, sehingga demokrasi yang ada bukan hanya demokrasi procedural saja, namun lebih jauh lagi menuju pada tatanan demokrasi substansial. Sebuah demokrasi yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu dalam implementasinya perlu dilandasi dengan Prinsip-prinsip etika politik, yang menjadi titik acuan orientasi

moral bagi suatu negara. Hal ini harus diimplementasikan melalui cita-cita *the rule of law*, partisipasi demokratis masyarakat, jaminan hak-hak asasi manusia menurut kekhasan paham kemanusiaan dan struktur sosial budaya masyarakat masing-masing dan keadilan sosial.

- **Membongkar Resigma Agama, Budaya dan Patriarki**

Banyak orang mengkait-kaitkan budaya patriarki dengan agama. Dalam konteks masyarakat muslim, tak terkecuali dalam masyarakat Aceh, ajaran Islam sering dianggap permisif dan cenderung mendukung patriarkhisme. Inti permasalahan dari ideology patriarki tidaklah terkait dengan agama (Islam), melainkan dengan penafsiran agama, dan penafsiran agama bukanlah agama itu sendiri. Kita memiliki banyak bukti dari pesan-pesan Al-Qur'an bahwa Islam sesungguhnya tidak hanya bersikap netral, bahkan dari beberapa ayat yang kemudian diperkuat oleh hadist dan sunnah nabi, Islam sangat menghormati kedudukan perempuan.

Budaya patriarki dituding telah berkontribusi besar dalam menciptakan dan melanggengkan praktek-praktek diskriminasi gender dalam banyak masyarakat dan kebudayaan di dunia. Dalam perspektif antropologi budaya patriarki istilah ini merujuk pada sistem kekerabatan yang memperhitungkan keanggotaan (kekerabatan) dari garis keturunan laki-laki. Sistem inilah yang kemudian, dalam spektrum sosial yang lebih luas, menjadikan laki-laki sebagai episentrum yang mendapat semacam privilege (hak-hak istimewa) dibanding

perempuan dalam berbagai relasi dan struktur sosialnya, mulai dari unit paling kecil, keluarga sampai lingkup masyarakat, bahkan negara, baik dalam hak-hak sosial, ekonomi maupun politik.

Budaya patriarki ini sesungguhnya beranjak dari determinisme biologis berupa diferensiasi atas ciri-ciri biologis antara laki-laki dan perempuan yang kemudian mengalami proses identifikasi ciri-ciri mental/psikologi yang cenderung dianggap bersifat naluriah, *by nature*, dimana laki-laki sebagai identitas biologis diidentikkan dengan citra-citra yang lebih superior, kuat, agresif, rasional berkuasa, dan ditakdirkan menjadi pemimpin. Sementara perempuan di citrakan sebagai sosok yang lemah, lembut emosional, dan hanya layak menjadi pendamping yang harus selalu tunduk dan patuh pada laki-laki. Identifikasi-identifikasi inilah yang lebih lanjut menghadapkan laki-laki dan perempuan dalam opisisi biner dalam berbagai aspek kehidupan sosial, seperti yang saat ini banyak digugat oleh para feminis dan aktivis perempuan.

Gugatan kritis terhadap budaya patriarki ini sendiri dapat dilacak awalnya pada era pencerahan di Eropa yang kemudian menjadi cikal bakal tumbuhnya gerakan feminisme. Lalu pasca revolusi industri yang memungkinkan terjadinya diferensiasi pekerjaan dan kecakapan-kecakapan khusus ke tingkat yang jauh lebih beragam, dan menjadi semakin drastis pada era teknologi informasi dan globalisasi saat ini, menjadikan perluasan fungsi dan peran-peran perempuan, untuk keluar dari peran-

peran tradisionalnya, tidak lagi sekadar hanya dirasakan sebagai sebuah kebutuhan tapi lebih dari itu juga menjadi sebuah keharusan.

• Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi perempuan sebagai caleg di Kabupaten Aceh Timur bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi perempuan diantaranya adalah tanggung jawab, moral yang baik, dan kemampuan perempuan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. Partisipasi perempuan dalam partai politik sebagai lembaga formal yang berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan dari kebijakan, apabila partai politik pemenang pemilu yang otomatis memiliki perwakilan yang merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan perempuan. Dengan demikian, keterwakilan perempuan di legislatif akan memudahkan akses bagi persoalan-persoalan perempuan untuk mengawasi dan menyalurkan kebijakan-kebijakan yang masih tidak adil bagi hak-hak perempuan.
2. Rendahnya keterlibatan perempuan dibidang politik sampai saat ini tidak terlepas dari adanya berbagai hambatan. Pada garis besarnya, hambatan tersebut berasal dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) perempuan itu sendiri.

• **Daftar Pustaka**

- Afan Gaffar. (2005) *Politik Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hal 99-100
- Apridar et,al, 2008 *Petunjuk Penulis Karya Ilmiah*, Lhokseumawe: LPPM, Unimal, Hlm 7
- A. Rahman H.I (2007). *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 267.
- Ahmad muthalifin, 2001. *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm.33.
- Budiardjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.Hal. 8
- Budiarjo dkk, *Dasar-Dasar Ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.Hal. 6-5
- Didi Suhendi, 2006. *Srintil dalam Belenggu Gender*, Yogyakarta: Alief Press, hlm.52.
- Handayani, dkk, 2006. *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Malang: UMM Press, hlm.4.
- John M. Echots dan Hassan Shadily, 1983. *Kamus inggris indonesian*. Cetakan XII. Jakarta: Gramedia. Hlm.265.
- Leo Agistino, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hal. 22
- Miriam Budiardjo (2007). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hal 49.
- Mulyana, Dedy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmusosial lainnya)*. Bandung : Rosdakarya, hlm 181-182
- Moleong, Lexy, J:2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Rosda Karya, hlm, 132
- Mansour Fakh, 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.10.
- Nasaruddin Umar 1999, *Agurmen Kesetaraan Jender: Perspektif Al-Qur'an*. Cetakkan Pertama, Jakarta: Paramadina, hlm.34.
- Pawito,2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, hlm. 84
- Pawito, 2007, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta:LKIS Pelangi Aksara,hlm.112
- Rush dan Althoff, *Pengantar Sosiologi politik*, CV. Rajawali Jakarta. 2003, hal.122
- Ronald H. Chilcote.(2003). *Teori perbandingan politik*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 153
- Rini Setyani dan Dyah Hartati. (2011), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta :Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional. Hal 5-6.
- Subakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 1999. Hal. 118
- Sugiyono.2007. *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.Hlm 59.
- Siti Musdah Mulia, 2004. *Islam Mengugat Poligami*. Cetakan Pertama, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.4
- Sanit, Arbi.1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali
- Seri Elektoral Demokrasi (Buku 7), *Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi*, Jakarta: Kemitraan , 2011, hlm. 3

- Tyas Retno Wulan, *Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pendesaan*. Jurnal Studi Jender dan Anak, Vol 3. No.1 Jan-Jun 2008, hlm.122
- <http://www.authorstream.com> akses 27/09/2012 Anggita (2010). Presentasi Budaya Politik,
- http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen#.vwy_ejxvok www.kompasiana.com/tabraniyunis/kontes-ratu-pemilu-2014
- <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/jender-andpolitik/296-kiprah-perempuan-di-ranah-politik-dari-masa-ke-masa>, diakses pada tanggal 10 Mei 2015
- <http://farhakamalia.wordpress.com/2012/01/05/keterlibatanwanita-dalam-politik-di-indonesia-era-orde-baru-dan-reformasi/>, diakses tanggal 10 Mei 2015
- <http://puskapol.ui.ac.id/index.php?option=comcontent&view=article&id=29persen3> Arepentasi-minusakuntabilitas analisis sistem pemilu 2009 & catif=46persen3 Ariset & Itemid=91 & land=id, pada tanggal 10 Mei 2015
- <http://www.berdikarionline.com/editorial/20130422/keterwakilan-perempuan-diparlemen.html>, diakses 1 Mei 2015.
- http://portal.fisip-unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/gender_feminisme%2006-10-13-07-50-50.pdf diakses 17/11/2015.
- <http://www.berdikarionline.com/editorial/20130422/keterwakilan-perempuan-diparlemen.html>, diakses 1 Mei 2015.
- <http://www.jurnalperempuan.org/blog/rekrutmen-perempuan-sebagai-caleg-dan-wajah-maskulin-partai-politik>.
- <http://yayasanpulehaceh.blogspot.com/2014/03/transformasi-budaya-partriarki-dalam.html>
- Feybe M.P Wulsan, *Keterwakilan Perempuan dalam politik di Lembaga Legislatif Kota Tumohon*, Skripsi: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT.
- Anna Margret (2014) Tesis *Partisipasi Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu Masih Rendah di Banda Aceh persolan, masih rendahnya keterlibatan kaum perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia*.
- Parawansa, Khofifah Indar. Jurnal Studi Kasus Hambatan Terhadap Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia.
- Angelina Sondakh, *Jurnal Perempuan dan Politik* Komisi x DPR- RI Fraksi Partai Demokrat, 2007.
- Aryos Nivada Dosen Jurusan Politik, FISIP Universitas Syiah Kuala
- Jurnal Perempuan, Politik dan Keterwakilan Perempuan. Edisi 34, 2004
- Tyas Retno Wulan, *Pemetaan Gerakan Perempuan di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Penguatan Public Sphere di Pendesaan*. Jurnal Studi Jender dan Anak, Vol 3. No.1 Jan-Jun 2008, hlm.122
- Achmad Soeharto, Makalah : *Regulasi Demokrasi Dalam Berpolitik*, Pekalongan, 2009